

# IKLAN

## PANGGILAN RUPS-T TB.2018 & RUPS-LB PT SLJ GLOBAL TBK



PT SLJ GLOBAL Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

### PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Menindaklanjuti Pengumuman kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, ketiganya tertanggal 9 Mei 2019, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("RUPS-T") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Juni 2019  
Waktu : 9.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Kartini, Ruang Cempaka - Lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.37, Jakarta Selatan

#### Mata Acara RUPS-T:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-T Ke-1:

Diajukan kepada Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) sub a dan sub b dan Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-T Ke-2:

Diajukan kepada Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) sub d Anggaran Dasar Perseroan.

#### Mata Acara RUPS-LB:

1. Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-LB Ke-1:

Diajukan kepada Rapat untuk pemenuhan persyaratan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Persetujuan atas Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda atau Nilai Baru.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-LB Ke-2:

Diajukan kepada Rapat untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar atas pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda sesuai Peraturan OJK nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda, yang mana nilai nominal baru tersebut akan digunakan sebagai nilai nominal saham yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan PUT IV dan Program MESOP Perseroan.

3. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (empat) kepada para Pemegang Saham (PMHMETD IV), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) oleh karena itu sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD IV ini dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan mata acara Rapat terkait.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-LB Ke-3:

Diajukan kepada Rapat untuk permohonan persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV). PMHMETD akan mencakup pemberian hak untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal saham baru yang telah disetujui dalam RUPS dan disertai dengan penarikan sebanyak-banyaknya sebesar 1.395.420.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) Waran Seri II, yang akan dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) atau biasa disebut Program MESOP.

##### Penjelasan Mata Acara RUPS-LB Ke-4:

Diajukan kepada Rapat untuk permohonan persetujuan atas pembentukan dan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PMHMETD akan mencakup pemberian Hak Opsi untuk membeli saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta) saham dengan nilai nominal saham baru yang telah disetujui dalam RUPS, yang akan dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### Catatan:

- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 23 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan dapat diterima keabsahannya oleh Direksi Perseroan. Pemberian Kuasa tersebut harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 yang berbunyi:
  - Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - Kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
    - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
    - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diharapkan membawa dan menyerahkan Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat di verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan CV (Commanditaire Vennootschap) agar dapat membawa fotocopy Anggaran Dasar badan hukum yang diwakilinya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 telah tersedia di kantor Perseroan, dan dapat diambil pada jam kerja atau dapat di download melalui website Perseroan [www.siglobal.com](http://www.siglobal.com) dan website BEI [www.idx.co.id/IDXnet](http://www.idx.co.id/IDXnet)

Jakarta, 24 Mei 2019  
Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY  
HAL. 14 - MARKET & CORPORATE  
JUMAT, 24 MEI 2019